


	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TIDAK LANGSUNG		
	No Dokumen : 400.14/174/LB.03.3/SPO/ VI/2023	No Revisi : 0	Halaman : 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 03 Mei 2024	Ditetapkan Direktur RSUD Labuang Baji  <u>dr. Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes</u> NIP. 19750312 200312 2 005	
PENGERTIAN	Merupakan Langkah prosedur pemohon informasi mengajukan permohonan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) UPT RSUD Labuang Baji.		
TUJUAN	Adapun Tujuan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah aksesibilitas pemohon informasi publik 2. Memberikan fasilitas kebutuhan informasi bagi pemohon secara luas 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan informasi Publik 2. Keputusan di Rektur RSUD Labuang Baji NO 067.a/LB-02/UMUM.1/I/2023 tentang Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) UPT RSUD Labuang Baji. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> A. Prosedur Permintaan pemohon Informasi Melalui website: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengunjungi Portal website PPID RSUD Labuang Bajit 2. Pemohon menklik menu formulir permohonan informasi publik pada Branda atau pada menu formulir permohonan informasi. 3. Pemohon melengkapi formulir permohonan informasi publik 4. Selanjutnya pemohon mensubmit formulir yang telah diisi. 5. Dapatkan tanggapan dan/atau jawaban dari admin /petugas PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap. B. Prosedur permintaan pemohon informasi melalui Aplikasi PPID Mobile (Android) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mengunduh dan Menginstal Aplikasi PPID RSUD Labuang Baji (PPID Mobile) pada aplikasi 		

	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TIDAK LANGSUNG		
	No Dokumen : 400.14/174/LB.03.3/SPO/ VI/2023	No Revisi : 0	Halaman : 2 / 2
	<p>Play Store di android.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Buka Aplikasi PPID Mobile pilih menu “Informasi Publik” untuk mengajukan permintaan informasi. 3. Isi formulir dengan informasi yang benar, seperti alamat, nomor identitas dan tujuan informasi. 4. Klik Tombol kirim untuk mengirimkan permintaan Informasi. 5. Dapatkan tanggapan dan/atau jawaban dari admin /petugas PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Wadir dan Bidang yang terkait 		